

SIARAN PERS

Advokat Sekaligus Pemilik Usaha Kuliner Uji UU JPH

Jakarta, 13 Juni 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perdana untuk pengujian formil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan akan digelar pada Selasa (13/6). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 58/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Rega Felix, seorang advokat sekaligus pemilik usaha kuliner dengan nama dagang “Felix Burger”

Menurut Felix, Pasal 34 ayat (2) UU Cipta Kerja dan Pasal 48 angka 19 lampiran UU Cipta Kerja yang secara khusus yang memuat perubahan atas norma pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma pasal 33 ayat (1) UU JPH tidak memberikan penjelasan mekanisme yang ditempuh jika terjadi sengketa yang diakibatkan oleh fatwa halal dari keputusan Komite Produk Halal—baik MUI maupun Komite Produk Halal. Ia menilai tanpa adanya penafsiran yang jelas pasal yang diuji dalam penerapannya, maka akan menciptakan kekacauan dalam sistem jaminan produk halal, seperti pertentangan antara fatwa MUI dengan fatwa Komite Fatwa terhadap kehalalan suatu nama. Ketika tidak ada upaya hukum yang jelas, hal ini dapat menimbulkan kerugian konstitusional pemohon yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Dalam permohonannya, Felix mengungkapkan pembentukan Komite Produk Halal sudah memiliki landasan hukum. Hanya saja, sambungnya, perlu ditambahkan penjelasan mengenai upaya hukum melalui pengadilan agama untuk mengatasi problema kontradiksi antar-substansi fatwa ketika hal tersebut terjadi. (TIR)